

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DAN KONTEKSTUALISASINYA DALAM MASYARAKAT MAJEMUK

Oleh: Yuyun Libriyanti

Mahasiswa Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Konsentrasi Manajemen dan Kebijakan Pendidikan Islam

E-Mail: gelah_yange@yahoo.co.id

ABSTRACT

The reality of plural societies in some Muslim minority areas, do not close when touched on the possibility of things sensitive trigger conflict. Therefore, religious education has an important role in minimizing conflicts derived from religion, by not teaching religious education to partial (skin only). So that early awareness of understanding about the reality of a pluralistic society and the importance of living in harmony side by side is the contextualization of ideal learning of religious education.

Key Words: *Islamic Religious Education, the National Education System, Community, Religious Pluralism, Contextualization*

A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui jika agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial. Sebab, agama sendiri merupakan realitas sosial dalam konteks konstruksi pemikiran pemeluknya. Meskipun secara ontologis bersumber dari realitas tunggal, namun yang terlihat pada perkembangan selanjutnya, agama menjadi semacam gejala psikologis, kultural dan identitas sosial (Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, 2008: 154). Selain itu, agama juga merupakan salah satu elemen penting dan paling sensitif dalam kehidupan masyarakat yang plural. Karenanya, jika pendidikan agama dilakukan dengan baik, maka kehidupan masyarakat juga akan lebih baik.

Persoalannya adalah, bagaimana pendidikan agama diberikan kepada peserta didik dengan realitas masyarakat yang plural? Sebab, menurut Busman Edyar (Kompas: 31/3/2003), ketika terjadi kegagalan dalam merumuskan sistem pendidikan agama yang tepat, maka akan berpengaruh pula dalam pembentukan sikap peserta didik terhadap orang yang berbeda agama dan budayanya. Hal ini tentu akan sangat dirasakan ketika Pendidikan Agama Islam (PAI) diberikan di daerah minoritas muslim. Untuk itu, menjadi wajar jika masyarakat di daerah minoritas muslim menuntut pembelajaran PAI mampu menjadi benteng iman dan akidah peserta didik dengan tanpa menafikkan kehidupan sosialnya dalam pluralitas agama.

Realitas di atas menjadi penting untuk ditegaskan bersama, mengingat kaum minoritas keagamaan di manapun mereka berada selalu memiliki psikologi tertentu ketika berhadapan dengan kaum mayoritas. Psikologi ini sejatinya menggambarkan adanya rasa ketakutan mereka ketika berhadapan dengan kaum mayoritas keagamaan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Perasaan demikian terbentuk tidak hanya karena posisi mereka yang rentan *vis a vis* (berhadap-hadapan) dengan kaum mayoritas. Akan tetapi, beban psikologi tersebut juga disebabkan oleh tindakan kaum mayoritas yang memang pernah mendatangkan "ancaman eksistensial" bagi kaum minoritas di beberapa daerah tertentu di Indonesia.

Realitas sosial keagamaan yang dihadapi oleh segenap masyarakat minoritas di atas tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pelbagai pihak yang berkecimpung dalam dunia pendidikan. Selain pada aspek pembelajaran PAI, perhatian serius juga perlu dialamatkan kepada jantungnya pendidikan, yakni kurikulum. Sebagai kurikulum termutakhir dan dengan segala bentuk modifikasinya, kehadiran Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sudah seharusnya mampu mengkontekstkan PAI dengan realitas kebutuhan peserta didik yang beragam dan pada situasi-kondisi berbeda pula. Sekalipun kebutuhan keberagaman peserta didik secara nasional pada dasarnya berbeda-beda, namun kontekstualisasi tersebut juga diharapkan tetap menghasilkan pemahaman (keagamaan) yang maksimal di seluruh Indonesia.

Namun demikian kontekstualisasi KTSP PAI seringkali menghadapi ganjalan yang cukup berarti, khususnya di sekolah umum. Sifat keumuman sekolah acapkali menjadikan pendidikan agama menuai kerumitan tersendiri. Terlebih jika hal itu dijadikan sebagai upaya untuk menyandingkan pemahaman keagamaan yang berpotensi sektarian. Padahal, dalam kenyataannya, sekolah juga menerima pelbagai peserta didik dengan latar belakang keagamaan yang berbeda-beda. Sehingga, setiap sekolah harus siap melayani segenap peserta didik yang berbeda paham keagamaan dengan pelajaran agama yang sesuai dengan apa yang dianutnya.

Kewajiban tersebut telah diatur melalui ketetapan hukum formal yang sifatnya mengikat, sebagaimana terdapat dalam UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tahun 2005 pasal 12 ayat 1 butir a. Selain itu dalam bagian penjelasannya (pasal 41 ayat 3), UU Sisdiknas juga menerangkan bahwa pendidik atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi atau disediakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan satuan pendidikan.

Berangkat dari persoalan di atas, penulis hendak mengelaborasi lebih lanjut mengenai kontekstualisasi PAI dalam masyarakat plural. Agar diperoleh suatu pemahaman yang utuh atas kajian yang dilakukan, maka penulis akan mengawalinya dengan mencari arti kata masyarakat, pluralisme, dan agama. Di samping untuk memperoleh

keutuhan pemahaman, kajian makna juga diharapkan dapat mengeliminir serta menghindarkan terjadinya *mis-understanding* tentang topik yang dikaji.

B. Pengertian Masyarakat dan Pluralisme Agama

Ditinjau dari sisi kebahasaan (Inggris), kata masyarakat disebut dengan *society* dari akar kata *socius* yang memiliki arti kawan. Dalam bahasa Arab, kata masyarakat sering disebut dengan *syirk* yang berarti bergaul (M. Munandar Soelaeman, 2001: 122). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 721) kata masyarakat diartikan sebagai sejumlah manusia yang terikat oleh suatu kebudayaan yang dianggap sama.

Berdasar pemaknaan di atas, maka masyarakat dapat disebut dengan kesatuan sosial yang mempunyai ikatan kasih sayang yang erat. Hal ini menunjukkan jika di dalam masyarakat terdapat potensi yang berasal dari unsur-unsur pranata, status dan peranan sosial. Kemantapan dari unsur-unsur masyarakat tersebut sangat mempengaruhi struktur sosial. Sehingga, individu yang berada di bawah pengaruh suatu kesatuan sosial akan dapat disebut individu jika dirinya mampu memproyeksikan perilakunya pada lingkungan sosialnya (masyarakat). Lantas, apa yang disebut dengan pluralisme agama itu?

Secara etimologis, kata pluralisme agama berasal dari dua kata, yakni: pluralisme dan agama. Dalam bahasa

Arab, pluralisme agama diterjemahkan dengan *al-ta'ddudiyah*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *religious pluralism*. Pluralisme adalah gabungan dari kata *plural* dan *isme*. Kata *plural* diartikan dengan menunjukkan (sesuatu) lebih dari satu, sedangkan, *isme* diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan paham atau aliran. Dalam kamus bahasa Inggris, *pluralism* secara sosial politis merupakan suatu sistem yang mengakui koeksistensi keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, suku, aliran maupun partai dengan tetap menjunjung tinggi aspek-aspek perbedaan yang sangat karakteristik di antara kelompok-kelompok (Anis Malik Toha, 2005: 11-12).

Dalam Islam, kata agama diistilahkan dengan *din*, yang secara bahasa berarti tunduk, patuh, taat dan jalan. Gagasan Soedjatmoko yang dikutip Adeng Muchtar (2004: 29) menyebutkan bahwa agama adalah suatu jalan menuju keselamatan manusia, suatu pedoman dan penilaian atas perbuatan manusia, suatu petunjuk wahyu yang membawa manusia menuju suatu kebenaran transenden. Sebagai sebuah keyakinan atau kepercayaan kepada Tuhan, agama adalah iman itu sendiri. Namun, sebagai sebuah ajaran dan perilaku simbolik, agama adalah cara atau jalan (*syari'ah*) untuk menerjemahkan iman yang transhistoris ke dalam amal perbuatan, baik yang bersifat historis atau amal saleh (Umaruddin Masdar, 2002: 24).

C. Implementasi Pluralisme Agama dalam Kehidupan Bermasyarakat

Dalam kehidupan masyarakat tentunya ada aturan atau norma yang menjadi acuan dan pegangan untuk bertindak. Aturan dan norma inilah yang sering digunakan untuk membuat keteraturan (harmoni) masyarakat. Harmoni ini merupakan bagian dari pola pengendalian sosial, sehingga dengannya dapat tercipta ketertiban dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Pola pengendalian sosial di masyarakat tentu berbeda-beda dan sangat tergantung dari sejarah budaya yang dimiliki oleh masing-masing komunitas. Hal ini tentu akan berjalan jika semua pendukungnya dapat sepakat dan secara kolektif menjadikannya sebagai pegangan dan acuan dalam berkehidupan di masyarakat.

Sebaliknya, pengendalian sosial berupa norma atau nilai yang telah dibuat menjadi tidak bermanfaat apabila dilanggar oleh masyarakat sendiri. Hal ini tentu akan terjadi disorientasi dan disharmoni (konflik) dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimanapun, di dalam kehidupan bermasyarakat, konflik merupakan suatu keniscayaan untuk dapat dihindari. Umumnya, konflik timbul dari ketidakpuasan individu atau kelompok dalam mendapatkan hak ataupun keadilan. Menurut para ahli, dalam suatu konflik terdapat kekuatan (positif) yang dapat membangun terciptanya perubahan dalam interaksi sosial. Sekalipun dapat menimbulkan keadaan yang kurang

enak (nyaman), namun konflik tetap dipandang penting bagi pemecahan masalah secara solutif, negosiatif, kreatif dan bahkan inovatif (Ketut Sudhana Astika, 2005: 79).

Dewasa ini, konflik sudah sangat sering terjadi, dan seolah-olah telah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat. Di era modernisasi, industrialisasi dan globalisasi sekarang ini, konflik acapkali berkembang menjadi budaya baru masyarakat. Konflik bisa muncul karena terjadinya pergeseran dan perubahan sosial masyarakat yang semakin tinggi, sehingga hal itu memicu benturan serta gesekan kepentingan di antara kelompok masyarakat. Di sini, konflik sudah tidak lagi memandang status sosial. Tetapi seluruh komponen (elemen) masyarakat dapat terlibat dalam benturan dan gesekan kepentingan.

Ditinjau dari aktornya, konflik bukan hanya dapat terjadi antar individu namun ketegangan atau gesekan antar kelompok dan lembaga pun bisa juga terjadi. Sampai saat ini, jumlah konflik antar kelompok dan lembaga sudah cukup banyak. Latar belakang terjadinya konflik juga sangat bervariasi, seperti: faktor politik, ekonomi, etnis, kewenangan dan adat (Tjok Istri Putra Astiti, 2005: 97). Jika konflik-konflik tersebut dibiarkan berlarut-larut, maka bukan tidak mungkin jika akan terjadi "amuk massa" yang dapat merugikan banyak pihak. Oleh sebab itu, pemahaman atas gagasan pluralisme menjadi penting dihadirkan sebagai upaya untuk meredam konflik

dan untuk merengkuh kembali keharmonisan relasi antar masyarakat.

Menurut Syamsul Ma'arif (2005: 17), konsep pluralisme adalah suatu sikap saling mengerti, memahami dan menghormati adanya perbedaan-perbedaan demi tercapainya kerukunan antarumat beragama dan meminimalisir konflik yang terjadi akibat kesalahpahaman antaragama maupun antarumat beragama. Dalam konteks sosiologis masyarakat Indonesia, pluralisme tidak hanya dapat dipahami sebatas pada kenyataan masyarakat dengan keberanekaragaman agamanya saja. Memahami pluralisme dalam konteks relasi masyarakat yang sedemikian kompleks merupakan suatu kunci untuk dapat mengerti dan paham atas realitas kehidupan. Realitas kehidupan merupakan suatu hasil konstruksi berpikir individu maupun kelompok atau komunitas sosial. Dengan pelbagai latar belakang sosial dan paradigma yang berbeda-beda, masing-masing individu atau suatu komunitas membentuk realitas kehidupan sebagaimana yang dipikirkannya.

Kemajemukan berpikir masyarakat atas realitas kehidupan inilah yang sesungguhnya menjadi alasan untuk tidak hanya memahami pluralisme dalam konteks keberanekaragaman agama saja. Pada kondisi seperti ini, pluralisme sebaiknya dipahami sebagai suatu kerangka interaksi yang memungkinkan perbedaan dapat tetap saling bersama-sama dengan tanpa ingin menghilangkan (eksistensi) yang lain. Bahkan, interaksi (positif) ini juga

dimaksudkan untuk bersama-sama membangun suatu keharmonisan dalam bingkai persahabatan dan pertemanan.

Berdasar pada pandangan di atas, maka pluralisme yang dimaksud ialah pluralisme agama dengan masyarakat yang memiliki pandangan bahwa pluralisme agama bukanlah kenyataan yang mengharuskan mereka untuk saling menjatuhkan, saling merendahkan atau mencampuradukkan antara agama yang satu dengan lainnya. Namun, pluralisme di sini justru berada pada suatu posisi untuk dapat menempatkan diri agar saling menghormati dan mengakui serta bekerja sama dalam mencapai sesuatu yang hakiki.

Pengakuan atas pluralisme agama yang demikian itu diharapkan mampu menumbuhkan sikap masyarakat yang saling mengerti serta memahami adanya perbedaan-perbedaan demi tercapainya kerukunan antarumat beragama. Meski demikian, dalam berinteraksi dengan aneka ragam agama yang ada, umat beragama diharapkan masih mempunyai komitmen yang kokoh terhadap agamanya masing-masing. Dalam hal ini, pluralisme agama dapat dipahami sebagai sebuah sikap yang lebih merentangkan inklusifitas ke arah pluralitas.

Gagasan Alwi Shihab yang dikutip Ngainun Naim dan Achmad Sauqi (2008: 77), mengemukakan jika pluralisme merupakan keberadaan atau toleransi keragaman etnik atau kelompok-kelompok kultural dalam suatu masyarakat atau negara serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam

suatu badan, kelembagaan, dan lain sebagainya. Pluralisme yang semacam ini tergolong pluralisme sosial, sehingga dalam merealisasikannya diperlukan adanya sikap toleransi. Sebab, toleransi tanpa adanya sikap pluralistik tidak akan dapat menjamin tercapainya kerukunan antarumat beragama yang langgeng, demikian pula sebaliknya.

Di sini, toleransi dimaksudkan sebagai suatu kemampuan untuk dapat menghormati sifat dasar, keyakinan, dan perilaku yang dimiliki orang lain. Dalam literatur Islam, sikap semacam ini lebih dikenal dengan *tasamuh*, yaitu: sikap menghargai, membiarkan atau membolehkan pendirian (pandangan) orang lain yang bertentangan (berbeda). Untuk itu, secara prinsipil perlu dibangun suatu pemahaman bersama secara tepat akan makna dari pluralisme. Sekali lagi, perlu penulis tegaskan jika pluralisme di sini bukanlah dimaknai untuk membangun keseragaman agama (teologi). Sebab, masing-masing agama memiliki filosofi teologis dan fakta sejarah tersendiri yang tidak dapat diabaikan dengan mengatasnamakan pluralisme.

Dengan pemahaman demikian, maka pluralisme merupakan suatu sikap aktif untuk mengambil manfaat positif dari keragaman yang ada dalam masyarakat. Pluralisme sama sekali tidak menghendaki adanya penyeragaman semua agama, tradisi atau entitas budaya apapun. Pluralisme justru hanya bisa berangkat dan berkembang secara sehat jika masing-masing pihak dapat mengakui dan menghormati keunikan setiap tradisi.

Dalam rangka merealisasikan konsep tersebut diperlukan adanya toleransi (*tasamuh*). Sikap toleransi ini memiliki posisi cukup penting dalam membangun masyarakat pluralis. Sebab toleransi mampu mendorong sikap orang untuk dapat menghormati sifat dasar, keyakinan dan perilaku yang dimiliki orang lain dalam suatu masyarakat pluralis. Sebagaimana disinggung sebelumnya bahwa masyarakat pluralis yang dimaksud di sini ialah masyarakat yang telah hidup dalam konteks pluralisme agama. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang demikian diperlukan media yang memadai.

Di antara sekian banyak media yang dapat dilakukan, salah satunya ialah melalui pendidikan (agama) kepada masyarakat. Di sini, pendidikan agama (yang dilakukan secara formal) memiliki peran signifikan dalam menjalankan transformasi nilai-nilai toleransi dan pluralisme. Pembelajaran agama yang dilakukan secara berkelanjutan, baik di sekolah negeri maupun swasta, setidaknya dapat membangun paradigma berpikir masyarakat (peserta didik) dalam mengembangkan sikap toleransi dan pluralisme tersebut. Dengan demikian, keberadaan pendidikan (khususnya pembelajaran agama) memiliki posisi strategis dalam membangun sikap toleransi peserta didik.

D. Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Menurut Depdikbud (1988: 131), pembelajaran berasal dari kata belajar,

yang berarti proses pembentukan secara terorganisir. Sedangkan, Peter Salim dan Yenni Salim (1991: 700) mengatakan bahwa pembelajaran juga berarti keseluruhan pertautan kegiatan yang memungkinkan dan berkenaan dengan terjadinya interaksi dunia belajar mengajar. Berdasar pada pemahaman tersebut maka secara sederhana dapat dimaknai bahwa pembelajaran lebih menekankan pada proses (bukannya hasil) yang terjadi di luar atau di dalam kelas.

Dalam praksis pendidikan, model pembelajaran memiliki karakteristik yang sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing. Pembelajaran pada jenjang Madrasah Aliyah (MA) misalnya, lebih menekankan pada optimalisasi peran rasionalitas peserta didik (Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, 2008: 206-207). Pembelajaran (agama) pada jenjang ini biasanya lebih menekankan pada rasionalisasi dalil-dalil serta pembiasaan terhadap perbedaan pendapat. Penekanan pembelajaran semacam ini tentu mengundang konsekuensi logis, di mana sosok pendidik harus mampu melakukan rasionalisasi terhadap teks-teks yang ada dalam suatu ajaran atau norma agama.

Dalam konteks ini, pendidik mata pelajaran agama bukanlah mereka yang sekedar berfungsi sebagai penyampai materi, melainkan harus mampu menjadi sumber inspirasi spiritual dan sekaligus pembimbing bagi peserta didik. Harapan ini tentu sulit tercapai jika tidak didukung dengan komunikasi dan interaksi yang baik antara pendidik dengan peserta didik.

Sehingga, di antara keduanya secara bersama-sama dituntut untuk memiliki semangat dan motivasi yang tinggi dalam menunjang keberhasilan pembelajaran. Hubungan antar pribadi tersebut secara langsung dapat melahirkan keterpaduan antara bimbingan rohani, akhlak dan materi yang diajarkan.

Ngainun Naim dan Achmad Sauqi (2008: 210-211) menuturkan jika mutu dan keberhasilan pendidikan agama harus dapat diukur dengan totalitas peserta didik sebagai pribadi. Pendapat ini sejatinya sejalan dengan pengertian PAI. Menurut Abdul Majid dan Dian Andini (2004: 130) pengertian PAI ialah suatu usaha untuk membina dan mengasuh peserta didik agar bisa memahami ajaran Islam secara menyeluruh dan menghayati tujuannya. Pada akhirnya, peserta didik dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidupnya. Dengan definisi ini, maka PAI tidak hanya mengantarkan peserta didik untuk dapat menguasai pelbagai ajaran Islam, tetapi yang terpenting adalah bagaimana mereka dapat mengamalkan ajaran-ajaran itu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, menurut Martinis Yamin (2008: 31-44), PAI lebih menekankan pada keutuhan dan keterpaduan antara ranah kognitif, psikomotorik dan afektif peserta didik.

Di samping itu, Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum (2007: 12) merumuskan bahwa pelajaran agama merupakan salah satu sarana untuk menjadikan peserta didik se-

makin beriman dan bertakwa. Rumusan ini menegaskan jika aspek keimanan dan ketakwaan sudah semestinya ditonjolkan dalam pelajaran agama. Adapun bentuk realisasinya telah terdapat dalam salah satu tujuan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar (SK-KD) PAI jenjang SMA/MA, yaitu: berupaya untuk mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia.

Manusia Indonesia yang dimaksud tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut: berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi (*tasamuh*), menjaga keharmonisan secara personal dan sosial, serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah. Idealitas manusia Indonesia tersebut semakin menegaskan peran penting PAI di sekolah. Tentu saja, mimpi untuk mewujudkan manusia yang demikian menjadi mustahil tercapai apabila tidak didukung adanya kebijakan pendidikan yang tepat.

E. Pendidikan Agama dalam Sistem Pendidikan Nasional

Sekiranya menjadi penting untuk penulis kemukakan di sini mengenai rangkaian kebijakan penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum. Hal ini semata-mata dimaksudkan agar ditemukan pemahaman utuh tentang kronologi lahirnya dan proses perjalanan kebijakan dari masa pasca kemerdekaan hingga reformasi. Sekalipun uraian ini tidak dilakukan secara detail, namun setidaknya melalui pengungkap-

an tahapan kebijakan ini dapat ditemukan perkembangan fase historis-ideologis dalam implementasi pendidikan agama di sekolah umum.

Pada awal pasca proklamasi kemerdekaan terdapat rumusan penting yang mengatur keberadaan pendidikan agama di sekolah umum. Peraturan ini secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang Pendidikan nomor 4 tahun 1950. Pada waktu itu, peraturan ini hanya berlaku untuk Republik Indonesia Serikat di Yogyakarta. Di samping peraturan tersebut, keberadaan pendidikan agama di sekolah umum juga dituangkan dalam Undang-Undang Pendidikan nomor 20 tahun 1954 (Karel A. Stenbrink, 1994: 91-92).

Setelah adanya Undang-Undang di atas, pada tanggal 20 Januari 1951 Departemen PP&K dan Departemen Agama mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB). Dalam SKB ini, ditegaskan jika pendidikan agama mulai diberikan pada kelas IV Sekolah Rakyat, dan diselenggarakan selama dua jam per minggu. Sementara, pada lingkungan masyarakat yang istimewa yang ditandai dengan tingkat keagamaan masyarakat yang kuat, pendidikan agama dapat dimulai sejak kelas I dan jam pelajarannya boleh ditambah sesuai dengan kebutuhan, namun tidak lebih dari empat jam per minggu. Adapun syarat dari penambahan jam pelajaran agama adalah mutu pengetahuan umum di sekolah rendah tidak boleh kurang dibanding dengan sekolah-sekolah di lingkungan lainnya (Mahmud Yunus, 1968: 361).

Pada tahap berikutnya, pelajaran agama diberikan selama dua jam per minggu di Sekolah Menengah Pertama dan sesuai dengan agama tiap peserta didik. Setiap pelajaran yang diselenggarakan sekurang-kurangnya harus dihadiri sepuluh orang peserta didik untuk agama tertentu. Selama pelajaran agama (tertentu) berlangsung, peserta didik yang beragama lain diperbolehkan untuk meninggalkan ruang belajar. Sementara, pengangkatan guru agama, biaya pendidikan agama, kurikulum dan bahan pelajaran ditetapkan oleh Menteri Agama dengan persetujuan Menteri PKK (Karel A. Steenbrink, 1994: 92).

Keberadaan peraturan di atas merupakan titik tolak bagi pelaksanaan PAI di sekolah umum. Meski demikian, peraturan ini selanjutnya ikut berkembang sesuai dengan pergolakan politik nasional. Sebagaimana diketahui bahwa pergolakan politik nasional sangat mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Lahirnya Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) tahun 2003 yang ditetapkan parlemen merupakan bukti nyata atas perkembangan kebijakan tersebut. Undang-Undang SPN ini pada tahap selanjutnya ditempatkan sebagai pijakan hukum bagi penyelenggaraan pendidikan, yang di dalamnya juga termasuk pendidikan agama.

Kendati demikian, sebelum Undang-Undang SPN tersebut diterbitkan, telah terdapat juga Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang semakin mengokoh-

kan keberadaan pendidikan agama di sekolah umum. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (pasal 15 ayat 2 butir b dan pasal 17 ayat 1) serta Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0489/O/1992 (pasal 22 ayat 2, pasal 13, dan pasal 14 ayat 1, 2, 3, dan 4) merupakan produk hukum yang menjelaskan kedudukan dan penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum, khususnya pada jenjang pendidikan Menengah. Di dalam kedua produk hukum ini, pendidikan agama secara jelas dan tegas ditempatkan sebagai isi kurikulum.

Memang, dalam Undang-Undang SPN telah disebutkan bahwa pendidikan agama merupakan hak setiap peserta didik. Pendidikan agama adalah salah satu muatan wajib pada kurikulum pendidikan Dasar dan Menengah. Karena itu pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan tenaga pendidik bagi setiap agama yang dipeluk oleh peserta didik. Dengan melihat kenyataan ini, maka Undang-Undang SPN telah memberikan jaminan penuh bagi eksistensi pendidikan agama di sekolah umum.

Jika saja dibandingkan secara yuridis, antara Undang-Undang SPN nomor 2 tahun 1989 dengan Undang-Undang SPN nomor 20 tahun 2003, maka pendidikan agama tetap berada dalam posisi yang cukup strategis. Di dalam Undang-Undang SPN tahun 1989 misalnya, disebutkan bahwa: "pendidikan nasional bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan

mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian mantap dan mandiri, serta rasa tanggungjawab kemasyarakatan yang kebangsaan".

Dalam Undang-Undang SPN pasal 1 ayat 2 tahun 2003 disebutkan jika "pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan perubahannya bersumber pada ajaran agama, keanekaragaman budaya Indonesia serta tanggap terhadap perubahan zaman". Sedangkan, dalam pasal 3 disebutkan jika "pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi mulia, sehat, berilmu, kompeten, terampil, kreatif, mandiri, estetis, demokratis, dan memiliki rasa kemasyarakatan serta kebangsaan".

Di samping itu, pasal 12 ayat 1 Undang-Undang SPN tahun 2003 juga mengamanatkan bahwa "peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama (Samsul Nizar, 2007: ix-x). Agaknya, misi yang terkandung dalam pasal tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang disampaikan dalam Undang-Undang SPN tahun 1989. Abdul Rachman Sholeh dalam Listia, dkk.

(2007: 127-1229), menyatakan jika dalam kedua Undang-Undang tersebut mengemban misi terwujudnya masyarakat yang toleran, pluralis dan menghargai perbedaan agama di masyarakat. Tentu, tatanan masyarakat semacam ini dapat terwujud apabila terdapat upaya untuk melakukan kontekstualisasi PAI di sekolah.

F. Konsep Pluralitas dan Kontekstualisasi PAI di Sekolah Umum

Dengan menangkap spirit dan substansi teks, umat Islam dapat melakukan aktualisasi terhadap ajaran-ajaran Islam yang mulia. Dengan kata lain, ajaran Islam yang *sahih fi kulli zamanin wa makanin* (benar di setiap waktu dan tempat) hanya dapat dibuktikan jika umat Islam mampu melakukan aktualisasi dan kontekstualisasi. Dengan cara ini, ajaran Islam bisa dioperasionalisasikan dalam kondisi apapun dan kapanpun. Tanpa aktualisasi dan kontekstualisasi, ajaran Islam yang agung hanya akan menjadi teks-teks beku yang hanya diucapkan dan dijadikan legitimasi (alat pembenar) umat. Jika hal ini terjadi maka ajaran Islam tidak dapat dioperasionalisasikan secara konkret. Sebab, ajaran Islam dianggap tidak memiliki relevansi dengan kondisi zaman dan situasi sosial yang ada.

Dalam kerangka berpikir Islam, Ngainun Naim dan Achmad Sauqi (2008: 216) mengatakan jika kontekstualisasi dapat diidentikkan dengan ijtihad. Dengan kontekstualisasi, ajaran Islam yang disampaikan melalui jalur

pendidikan akan menjadi lebih aktual. Di sini, aktualisasi yang dimaksud adalah aktualisasi yang selaras dengan kebutuhan zaman, dan bukannya yang dipaksakan. Untuk itu, menurut Ngainun Naim dan Achmad Sauqi, salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan dalam rangka mengajarkan pendidikan Islam yang aktual dan dapat menumbuhkan kesadaran pluralis-multikultural kepada peserta didik ialah menggunakan pendekatan sosiologis. Pendekatan ini dapat memberikan pertolongan bagi peserta didik agar memiliki pijakan dalam memotret kondisi sosial masyarakat secara mendalam.

Dengan menggunakan pendekatan sosiologis, pendidikan Islam tidak menekankan pada bentuk-bentuk indoktrinasi. Pendekatan ini sangat memungkinkan dibangunnya kerangka berpikir peserta didik yang kontekstual, sebagaimana kondisi yang terjadi saat ini. Oleh sebab itu, pendidikan Islam saat ini perlu diarahkan pada bentuk kontekstualisasi, sehingga dapat lebih "membumi". Dalam konteks ini, pendidikan Islam tidak lagi di arahkan pada nilai-nilai moral atau etika secara semu, apalagi berorientasi pada doktrin (*doctrin oriented*).

Pemahaman di atas lebih menghendaki bahwa pendidikan Islam tidak lagi berkuat pada hafalan teori dan rumus-rumus saja, akan tetapi harus diarahkan untuk melatih kemampuan berpikir peserta didik dalam merespons setiap perubahan dan perkembangan yang muncul. Respons peserta didik terhadap munculnya setiap gejala-

gejala sosial merupakan bentuk dari lahirnya "rasa peka" dalam dirinya terhadap kondisi yang sedang dihadapinya. Di sini, peserta didik dilatih untuk dapat melakukan rasionalisasi terhadap setiap perubahan dan perkembangan sosial. Sehingga, mereka dapat mengambil alternatif solusi dari setiap persoalan-persoalan yang sedang berkembang.

Dalam konteks kajian tersebut, tentu saja kehadiran PAI menjadi penting adanya. Di samping untuk melakukan transformasi nilai-nilai ajaran Islam, kontekstualisasi PAI juga dapat mendukung lahirnya sikap pluralisme peserta didik terhadap lingkungan sosialnya. Dalam pandangan penulis, setidaknya ada dua sektor penting yang dapat mendukung kontekstualisasi PAI yaitu: *pertama*, masyarakat muslim. Masyarakat muslim perlu memahami bahwa Islam merupakan *rahmatan lil 'alamin* yang dapat diterima di mana saja. Inilah cita-cita sederhana yang bisa dibangun oleh masing-masing entitas masyarakat muslim, terlebih bagi mereka yang berada dalam lingkungan masyarakat yang plural dalam keberagamaannya.

Sesungguhnya, cita-cita tersebut senafas dengan kandungan nilai-nilai Islam yang universal serta berpihak kepada kemanusiaan. Semangat ini semestinya dijadikan sebagai spirit pendidikan agama di semua institusi pendidikan, dan bukan sebaliknya, agama hanya diajarkan sebatas ritual semata. Di sinilah, letak penting peran masyarakat muslim dalam mengkontekstkan

nilai-nilai ajaran agama Islam dengan realitas sosial. Karena dapat dapat menumbuhkan rasa hormat, toleran dan menghargai keragaman yang ada, maka kontekstualisasi semacam ini memiliki makna yang penting.

Kedua, guru agama. Guru agama memiliki peran sentral dalam proses kegiatan belajar mengajar. Mutu pendidikan di suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan guru (agama) dalam menjalankan tugasnya. Menurut Zainal Aqib (2002: 22), guru ialah faktor penentu keberhasilan pendidikan di lembaga pendidikan Islam, sebab ia merupakan sentral serta sumber kegiatan belajar mengajar. Karena itu, tegas Zainal (2002: 32), guru adalah komponen yang berpengaruh dalam peningkatan mutu dari suatu proses pendidikan di lembaga pendidikan Islam.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, seorang guru memiliki andil sangat besar dalam menentukan keberlangsungan suatu proses pembelajaran. Di sini pengembangan materi dan penggunaan metode pembelajaran juga sedikit banyak dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan guru. Kecerdasan guru dalam menangkap pesan materi dan psikologi peserta didik merupakan aspek fundamental yang perlu ditekankan saat menjalankan proses pembelajaran. Namun demikian, kecerdasan tersebut juga sangat dipengaruhi oleh dinamika intelektual seorang guru. Karena itu, dalam realitas sosial yang plural sangat memungkinkan bagi seorang guru untuk dapat

menyampaikan pesan materi yang dikemas dalam metode belajar yang baik.

Dalam konteks relasi masyarakat yang kompleks, seorang guru harus menyadari bahwa memahami pluralisme merupakan kunci untuk memahami realitas kehidupan. Ini berarti bahwa realitas sosial merupakan hasil dari konstruksi setiap individu dan komunitas sosial dalam relasi sosial yang telah terbangun sekian lama. Pemahaman semacam ini perlu disampaikan seorang guru kepada peserta didik. Sebab dengan memahami hal tersebut, peserta didik dapat memiliki pemahaman tentang pluralisme dengan tanpa harus meninggalkan nilai-nilai fundamental (teologis) yang merupakan dasar bagi pembentukan kepribadiannya.

Oleh sebab itu, seorang guru harus memiliki sikap hati-hati dalam menyampaikan suatu pemahaman (materi) tentang pluralisme kepada peserta didik. Meski telah dikemas secara baik dengan landasan yang cukup ideal dalam KTSP, suatu materi bisa saja hanya berulang sebagai polesan pembelajaran. Karenanya, seorang guru perlu mensinergikan materi pluralisme dengan kebutuhan (pokok) peserta didik. Penekanan terhadap aspek iman dan akidah yang didasari dengan sifat keterbukaan dalam proses belajar sangat memungkinkan terbukanya kesadaran peserta didik akan gagasan pluralisme yang dimaksud.

G. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas, tulisan ini dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, pendidikan agama menempati posisi yang cukup penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Secara yuridis, kedudukan pendidikan agama semakin kuat di mata hukum sejak ditetapkannya tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam Undang-Undang SPN no 2 tahun 1989. Setelah Undang-Undang ini mengalami perubahan, pendidikan agama memperoleh kepastian hukum melalui Undang-Undang SPN no 20 tahun 2003. Pasal 12 ayat 1 butir a Undang-Undang SPN ini menyebutkan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.

Kedua, dengan tumbuhnya sikap saling memahami, saling mengerti dan saling menghormati terhadap perbedaan-perbedaan yang ada diharapkan dapat menjadi batu pijakan ke arah tercapainya kerukunan hidup antarumat beragama. Sikap pluralis semacam ini perlu ditumbuhkembangkan dalam masyarakat melalui pelbagai macam jalur, termasuk institusi pendidikan. Untuk masa yang akan datang, transformasi sikap pluralis melalui institusi pendidikan dapat melahirkan sebuah tatanan masyarakat yang toleran, bermoral dan beradab.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, maka pendidikan agama perlu diarahkan pada suatu upaya

untuk menumbuhkan sikap toleran peserta didik terhadap perbedaan, terutama perbedaan agama. Peserta didik perlu dipahami atas suatu prinsip bahwa semua orang adalah saudara, sekalipun berbeda kulit, suku, bahasa, pulau dan bahkan agama. Pemahaman semacam ini dapat menumbuhkan rasa solidaritas sosial, sikap toleran dan menghargai adanya perbedaan dalam diri peserta didik.

Oleh sebab itu, pembelajaran terhadap nilai-nilai luhur tersebut tidak hanya dilakukan untuk mendorong peserta didik agar dapat menghafal dan mengetahuinya saja. Namun, pembelajarannya perlu ditekankan agar peserta didik mampu memahami dan menghayati nilai-nilai luhur secara mendalam (internalisasi) serta mempraktikkannya (mengaktualisasikan) dalam kehidupan sehari-hari. Internalisasi dan aktualisasi nilai-nilai luhur tersebut akan menjadikan pengetahuan, pemahaman dan penghayatan peserta didik dapat berbanding lurus dengan perilaku kesehariannya di masyarakat. Kedua hal itu merupakan faktor pendukung kontekstualisasi pembelajaran agama dalam kondisi masyarakat yang pluralis.

DAFTAR PUSTAKA

- Astika, Ketut Sudhana. 2005. *Konflik Sosial Dibudayakan atau Dihindari? dalam Kompetensi Budaya dalam Globalisasi*. Darma Putra & Windhu Sancaya. (ed)., Denpasar: Fakultas Sastra Unud dan Pustaka Larasan
- Astiti, Tjok Istri Putra. 2005. *Pemberdayaan Nilai Adat Sebagai Strategi Pengendalian Konflik dan Tindakan Main Hakim Sendiri*. dalam *Kompetensi Budaya Dalam Globalisasi*. Darma Putra & Windhu Sancaya (ed). Denpasar: Fakultas Sastra Unud dan Pustaka Larasan
- Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum. 2007. *Naskah Akademik Kajian Kebijakan Kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan Agama*. Jakarta: Depdiknas
- BSNP. 2006. *Petunjuk Teknis Pengembangan Silabus dan Contoh/Model Silabus SMA/MA*. Jakarta: Depdiknas
- Depdikbud. 1988. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Depdiknas. 1994. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Balai Pustaka
- . 2003. *UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dan Penjelasannya*. Yogyakarta: Media Wacana Press
- Edyar, Busman. *RUU Sisdiknas dan Pendidikan Pluralis-Multikultural*. Dalam Kompas, Senin 31 Maret 2003
- Ghazali, Adeng Muctar. 2004. *Agama dan Keberagaman: dalam Konteks Perbandingan Agama*. Bandung: Pustaka Setia
- Listia, dkk. 2007. *Problematika Pendidikan Agama di Sekolah: Hasil Penelitian Tentang Pendidikan Agama di Kota Jogjakarta 2004-2006*. Yogyakarta: Institut Dian/Interfidei
- Lubis, Abdul Karim. Makalah. *Islam dan Pluralisme Agama*. t.d, t.t
- Ma'arif, Syamsul. 2002. *Pendidikan Pluralisme di Indonesia*. Yogyakarta: Logung Pustaka

- Majid, Abdul dan Andini, Dian. 2004. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi: Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004*. Bandung: PT Remaja Rosda-karya
- Masdar, Umaruddin. 2002. *Agama Orang Biasa*. Yogyakarta: Klik
- Naim, Ngainun dan Sauqi, Achmad. 2008. *Pendidikan Multikultural: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Nizar, Samsul. Kata Pengantar Editor. 2007. *Quo Vadis Pendidikan Islam di Indonesia: Menelusuri Sejarah Menuju Paradigma Pendidikan Berkualitas. dalam Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Salim, Peter dan Salim, Yenni. 1991. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta Modern English Press
- Soelaeman, M. Munandar. 2001. *Ilmu Sosial Dasar: Teori dan Konsep Ilmu Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama
- Steenbrink, Karel A., 1994. *Pesantren Madrasah Sekolah*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES
- Toha, Anis Malik. 2005. *Trend Pluralisme Agama: Tinjauan Kritis*. Jakarta: Perspektif
- Yamin, Martinis. 2008. *Desain Pembelajaran Berbasis Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Gaung Persada Press
- Yunus, Mahmud. 1968. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya